



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 123/PUU-XXII/2024**

Tentang

**Jangka Waktu Verifikasi Faktual bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam
Pemilihan Kepala Daerah
[Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016]**

- Pemohon** : **Deddi Fasmadhy Satiadharmanto**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara : Pasal 48 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan : Kamis, 14 November 2024
Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang sebagai pembayar pajak (*tax payer*). Selain itu, Pemohon juga merupakan Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, yakni pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta pada Bulan November 2024, yang dibuktikan dengan terdaftarnya Pemohon dalam DPT. Pemohon merasa dirugikan dengan keberlakuan Pasal 48 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 karena ketentuan Pasal 48 ayat (4) *UU a quo* dan Penjelasannya, menjadikan hak konstitusional Pemohon dirugikan untuk memilih pasangan calon, baik dari unsur partai politik maupun pasangan calon perseorangan secara kolektif untuk membangun demokrasi, masyarakat, bangsa dan negara, kerugian hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan kerugian hak konstitusional untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Bahwa ketentuan norma Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 yakni mengenai verifikasi faktual atas dokumen syarat dukungan atas pasangan calon perseorangan yang harus diserahkan paling lambat 28 (dua puluh delapan hari) sebelum waktu pendaftaran pasangan calon, harus seiring sejalan dengan pembentukan panitia penyelenggara (KPPS, PPK dan PPS), agar tidak menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. Terhadap dalil-dalil permohonannya, menurut Pemohon ketentuan norma Pasal 48 ayat (4) UU *a quo*, bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu*, UU 10/2016 terhadap

UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 48 ayat (4) dan Penejelasan Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian, dalam kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan pembayar pajak dan sebagai Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Pemohon telah menjelaskan adanya anggapan kerugian konstitusional yaitu berkenaan dengan adanya ketidakpastian hukum sebagai akibat berlakunya norma Pasal 48 ayat (4) dan Penejelasan Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016. Anggapan kerugian konstitusional dimaksud, bersifat spesifik dan potensial serta memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan keberlakuan norma Pasal 48 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 48 ayat (4) UU *a quo*, yang dibuktikan dengan fotokopi KTP dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) atas nama Pemohon [vide Bukti P-1 dan Bukti P-7]. Sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi lagi. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 48 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 sebagaimana didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah permohonan Pemohon telah jelas dan tidak terdapat kebutuhan maupun urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa berdasarkan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), mengenai apakah terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan pengujian kembali, Mahkamah setelah membaca dan menyandingkan materi permohonan Pemohon dengan Perkara Nomor 61/PUU-XXII/2024 yang juga menguji konstitusionalitas norma Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 telah ternyata bahwa dasar pengujian dan isu hukum perkara sebelumnya berbeda dengan dasar pengujian dan isu hukum perkara *a quo*, oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa permohonan *a quo* tidak terhalang oleh ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap ketentuan norma *a quo* dapat dimohonkan pengujian kembali.

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan menilai isu konstitusionalitas norma Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon. Sementara itu, berkenaan dengan Penjelasan Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016, karena tidak diuraikan lebih lanjut oleh Pemohon dalam Positanya, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan konstitusionalitas Penjelasan Pasal *a quo*.

Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan berkenaan dengan masalah konstitusionalitas perkara *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan berkenaan dengan ketentuan norma Pasal 48 ayat (4) yang menurut anggapan Pemohon memiliki problematika hukum karena tidak mencerminkan asas pembentukan peraturan yakni kesesuaian materi muatan [vide Pasal 5 UU 12/2011] dan tidak mencerminkan asas materi muatan peraturan yaitu kebangsaan, kekeluargaan, keadilan, dan kesamaan kedudukan dalam hukum [vide Pasal 6 UU 12/2011]. Terhadap dalil *a quo*, dengan didasarkan pada Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011), Pasal 1 angka 3 dan angka 4, serta Pasal 9 UU 12/2011 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 13/2022, maka perubahan materi muatan atau norma dalam suatu undang-undang atau perppu dapat terjadi sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang dan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Bahwa Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang pun telah beberapa kali mengalami perubahan dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, sebagaimana terdapat pada huruf a dan huruf b konsiderans UU 10/2016. Demikian halnya dengan ketentuan norma Pasal 48 ayat (4) yang juga telah mengalami perubahan akibat berubahnya UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Namun demikian, secara substansi berkenaan proses penyerahan dokumen syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan dan proses pelaksanaan verifikasi faktual tetap dilakukan sebelum pendaftaran calon dimulai sebagaimana terdapat dalam UU 10/2016 berkenaan dengan persyaratan pencalonan bagi pasangan calon perseorangan yang akan maju sebagai calon kepala daerah. Hal ini sebagaimana termuat dalam pertimbangan Sub-paragraf [3.15.2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XXII/2024 yang telah diucapkan untuk umum pada tanggal 20 Agustus 2024, halaman 66-67. Sehingga dalil Pemohon mengenai materi muatan Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 yang tidak mencerminkan asas pembentukan materi muatan peraturan sebagaimana dimuat dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU 12/2011, adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Pemohon mempermasalahkan perihal penyerahan dokumen syarat dukungan oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberi kuasa kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) guna dilakukannya verifikasi faktual dengan jangka waktu paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai, yang tidak sejalan dengan pembentukan panitia penyelenggara (KPPS, PPS, dan PPK) yang dibentuk pada bulan November 2024, sehingga penyerahan dokumen syarat dukungan calon perseorangan untuk diverifikasi tidak dimungkinkan karena panitia penyelenggara (KPPS, PPS, dan PPK) belum terbentuk. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan tahapan dalam penyelenggaraan Pilkada yang saat ini telah dan sedang berjalan mendekati waktu pelaksanaannya yakni pada tanggal 27 November 2024, sehingga Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Pilkada termasuk di dalamnya pengaturan mengenai proses penyerahan dokumen syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan dan proses pelaksanaan verifikasi faktual telah dilakukan, termasuk di dalamnya berkenaan dengan pedoman teknisnya.
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada, telah mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Dalam Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 *a quo* juga mengatur mengenai verifikasi faktual, di mana verifikasi faktual merupakan tahapan untuk membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran pemberian dukungan bagi pasangan calon perseorangan.
3. Bahwa tahapan verifikasi faktual ini dibagi menjadi dua, yaitu verifikasi faktual kesatu yang dilaksanakan pada tanggal 3 – 16 Juni 2024 dan verifikasi faktual kedua yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli – 2 Agustus 2024. Dari pihak penyelenggara Pilkada, pelaksana verifikasi faktual adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS).
4. Bahwa Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 *a quo*, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yakni 7 Mei 2024. Sehingga, jika didasarkan pada *sequence* nya dan menurut penalaran yang wajar, maka PPS sebagai pelaksana verifikasi faktual telah terlebih dahulu terbentuk baru kemudian verifikasi faktual terhadap

dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan dilaksanakan. Lebih lanjut, meskipun Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 tersebut telah dicabut dengan Keputusan KPU Nomor 1002 Tahun 2024, yang keberlakuannya dimulai pada tanggal ditetapkan yakni 23 Juli 2024, namun proses pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan yang telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 dan ketentuan pelaksanaan lainnya tetap dinyatakan sah, karena ketentuan dimaksud mengatur suatu rangkaian yang tidak terputus. Sehingga keabsahan Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 yang kemudian dicabut dengan Keputusan KPU Nomor 1002 Tahun 2024 sebagai Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan dengan jadwal pelaksanaan verifikasi faktual kesatu dan kedua sebagaimana telah disebutkan sebelumnya di atas.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ketentuan norma yang termuat dalam Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 tidak bertentangan dengan jaminan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Sehingga dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.